



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat / Tgl. Lahir Rumah Galuh, 28 April 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat / Tgl. Lahir Geritgit, 20 November 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara yang hadir di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat secara e-court pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) melangsungkan pernikahan, yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2021 yang telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. AMENDA BR.BANGUN,S.TH;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb



2. Bahwa perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama FAIZAL RIZAL MATONDANG,S.SOS.,M.AP;
3. Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) setelah menikah bertempat tinggal yang berdomisili di Dusun Geritgit, Desa Gunung Ambat, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri namun belum dikaruniai keturunan Anak;
5. Bahwa di awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagai pasangan suami-isteri berjalan rukun serta damai sebagaimana semestinya pasangan suami-istri dan jika ada perselisihan/ pertengkaran, hal itu dianggap **Penggugat** sebagai ujian dalam membina keluarga / rumah tangga yang bahagia ;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya sebentar dirasakan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sejak awal pernikahan sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - 6.a.1. Bahwa Tergugat sebagai Suami tidak mencintai dan Saksing serta tidak bertanggung jawab Sebagai suami;
 - 6.a.2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat gemar sering bermain Judi Online;
 - 6.a.3. Bahwa sejak bulan November tahun 2022 Tergugat ketahuan selingkuh dengan Chatingan mesra dengan Wanita lain hingga beberapa kali;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb



- 6.a.4. Bahwa Tergugat pernah melakukan **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** dengan Menampar Penggugat;
- 6.a.5. Bahwa, selanjutnya dari kejadian-kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan Tergugat yang mana hubungan juga mulai renggang karena antara Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sampai gugatan ini di ajukan juga sudah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 6.a.6. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2024 Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Rumah Galuh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dengan tujuan bahwa kami sudah tidak mau hidup bersama lagi atau berpisah;
7. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, Pihak keluarga **TERGUGAT** pada tanggal 12 September 2024 tepatnya pukul 10.00 WIB datang menemui pihak keluarga **PENGGUGAT** dilakukanlah mediasi berusaha untuk mendamaikan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcoakan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
9. Bahwa, berdasakan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat melihat Tergugat jelas menginginkan perpisahan sehingga dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat di

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb



pertahankan ataukah tidak, dari fakta yang ada nyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

10. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin ada harapan akan hidup bersama lagi dalam berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga atas gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Perceraian agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan perceraian ini berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2021 yang telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. AMENDA BR.BANGUN,S.TH, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama FAIZAL RIZAL MATONDANG,S.SOS.,M.AP., Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak hadir, ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada tanggal 2 Oktober 2024, 9 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Tergugat tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat tanggal 12 Desember 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, berjanji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat sudah 5 (lima) minggu tetapi anak Saksi sudah dipulangkan;
 - Bahwa Penggugat di pulangkan oleh Tergugat tanggal 12 September 2024 dan Tergugat juga yang menyuruh untuk mendaftarkan perceraian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat di rumah orang tuanya di Desa Bukit;
- Bahwa Tergugat memulangkan anak Saksi ke rumah Saksi dengan tuduhan Penggugat melakukan perselingkuhan tetapi bukti tidak ada dan orang yang di tuduhkan berselingkuh dengan Penggugat juga sudah datang ke rumah Saksi bersama dengan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ini belum lama, ketika kejadian tersebut Penggugat di antarkan dan Tergugat mengatakan telah curiga selama 2 (dua) bulan ini handphone Penggugat sudah di sadap sehingga SMS Penggugat ada pada Tergugat tetapi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa selain permasalahan tersebut tidak ada permasalahan yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok biasa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan sudah 3 (tiga) kali dengan yang ini anak Saksi dipulangkan;
- Bahwa permasalahan yang pertama sehingga Penggugat dipulangkan dikarenakan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang, tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat memulangkan Penggugat;
- Bahwa setelah di pulangkan Tergugat, Penggugat di jemput oleh Tergugat dikarenakan Saksi menelepon Tergugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa permasalahannya sama sehingga Tergugat di pulangkan untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa permasalahan yang terakhir ini Sudah didamaikan dan Tergugat sudah datang ke rumah dan mengatakan "Aku gak bisa terima Dia lagi" dengan keluarganya;
- Bahwa permasalahan yang terakhir ini ada KDRT tetapi kami tidak punya bukti karena tidak di visum;
- Bahwa Saksi tidak melihat KDRT tersebut, namun Penggugat yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa memang Tergugat yang sering selingkuh, Tergugat sering chatingan dengan istri orang lain;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat mengakuinya ketika Tergugat datang bersama dengan keluarganya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 3 (tiga);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran tetapi tidak lama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak hadir dipersidangan, tetapi Tergugat yang menyuruh untuk memasukkan gugatan;
2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kakak kandung dari ayah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dipulangkan tanggal 12 September 2024 dan Tergugat juga yang menyuruh untuk mendaftarkan perceraian;
 - Bahwa saat ini Tergugat di rumah orang tuanya di Desa Bukit;
 - Bahwa Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtuanya dengan tuduhan Penggugat melakukan perselingkuhan tetapi bukti tidak ada dan orang yang di tuduhkan berselingkuh dengan Penggugat juga sudah datang ke Orang tua Penggugat bersama dengan istrinya untuk meluruskan permasalahan dimana tidak ada perselingkuhan;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ini belum lama, ketika kejadian tersebut Penggugat di antarkan dan Tergugat mengatakan telah curiga selama 2 (dua) bulan ini handphone Penggugat sudah di sadap sehingga SMS Penggugat ada pada Tergugat tetapi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan dan sudah 3 (tiga) kali dengan yang ini Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa permasalahan yang pertama sehingga Penggugat di pulangkan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang, tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat memulangkan Penggugat;
 - Bahwa setelah di pulangkan Tergugat, Penggugat di jemput oleh Tergugat dikarenakan Saksi menelepon Tergugat untuk menjemput Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya sama sehingga Tergugat di pulangkan untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa permasalahan yang terakhir ini sudah datang ke orangtua Penggugat dan mengatakan "Aku gak bisa terima Dia lagi" dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terguga menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang ketiga diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa memang Tergugat yang sering selingkuh, Tergugat sering chatingan dengan istri orang lain;
- Bahwa Tergugat mengakuinya ketika Tergugat datang bersama dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan di dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. AMENDA BR.BANGUN,S.TH yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat tanggal 12 Desember 2023, namun setelah mencermati bahwasanya saat ini Penggugat bertempat tinggal dan berkedudukan di Kabupaten Langkat dan telah pisah rumah dengan Tergugat yang mana Tergugat telah memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat pada tanggal 12 September 2024, dengan mengedepankan asas peradilan sederhana serta kepastian hukum maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan, dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan cekcok terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perkawinan alasan cekcok merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II bahwa pernah mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang petitum kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang petitem ke-2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. AMENDA BR.BANGUN,S.TH yang dianut Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian dengan alasan telah terjadi cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap bahwasanya dirinya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini serta keterangan para saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak hidup rukun lagi dan ini berlangsung sejak Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tanggal 12 September 2024 hingga saat ini, sejak saat itu Penggugat menjadi hidup sendiri karena Tergugat yang gemar sering bermain Judi Online dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Menampar Penggugat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cek-cok yang berkepanjangan. Pendapat Majelis ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas saksi - saksi juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terutama dilandasi oleh karena Tergugat berperilaku kurang terpuji dan serta tidak ada berkeinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cek-cok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsekuensinya yuridis dan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat karena ketentuan peraturan perundangan mewajibkan agar setiap perceraian haruslah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Karena Penggugat berdomisili dan perceraian terjadi di Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Petitum ke- 1 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2021 yang telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. AMENDA BR.BANGUN,S.TH, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama FAIZAL RIZAL MATONDANG,S.SOS.,M.AP., Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I., dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 23 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua.

ttd

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti,

ttd

Panitera Pengganti.

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 52.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 177.000,00-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Stb